



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG DUA**

Jln Poros Talang Sari

kode Pos 25674

Website: <http://lunangdua.nagari.pesisirselatan.id.com>

Email: nlunangdua@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA

NOMOR : 141/27/Kpts/WN-LD/III-2019

TENTANG
IMPLEMENTASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI NAGARI
LUNANG DUA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG DUA

- Menimbang : a. bahwa perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu pengurus Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tingkat Nagari, yang melaksanakan proses kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Dua;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/ VII/2003, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/ Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/ Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140.05/292 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat;
17. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Implementasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat di Nagari Lunang Dua di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Implementasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat di Nagari Lunang Dua di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan sebagai penguatan Upaya Promotif, dan Preventif masyarakat, dengan tujuan :

1. Meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di tingkat nagari untuk pembinaan PHBS;
2. Meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha di wilayah nagari Lunang Dua;
3. Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial di wilayah nagari Lunang Dua;
4. Mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas kesehatan di semua tingkat administrasi pemerintahan di wilayah Nagari .Lunang Dua;
5. Memperkuat gerakan dan peran serta masyarakat melalui PHBS di tatanan rumah tangga, pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas kesehatan di wilayah Nagari Lunang Dua;
6. Meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas kesehatan di wilayah Nagari Nagari Lunang Dua;
7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas kesehatan di wilayah Nagari Nagari Lunang Dua;

KETIGA : 1. Kepada Setiap Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dan lain – lain di Tingkat Nagari, untuk dapat membantu mewujudkan meningkatnya derajat kesehatan di Nagari Nagari Lunang Dua; Kecamatan Lunang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Nagari dan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Dua
Pada tanggal : Maret 2019

WALI NAGARI LUNANG DUA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA
 NOMOR : 141/27/Kpts/WN-LD/III-2019
 TANGGAL : Maret 2019
 TENTANG : IMPLEMENTASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI
 NAGARI LUNANG DUA, KECAMATAN LUNANG,
 KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No	Kegiatan
I	Di Rumah tangga, sasaran primer harus mempraktekkan perilaku yang dapat menciptakan Rumah Tangga Ber-PHBS, yang mencakup :persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air Besar Sembarangan/Stop BABS), pen□elolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantasjen□k nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah dan lain-lain.
II.	Di institusi pendidikan (kampus, sekolah, pesantren, seminari, padepokan dan lain-lain), sasaran primer harus mempraktekkan perilaku yang dapat menciptakan Institusi Pendidikan Ber-PHBS, yang mencakup antara lain mencuci tangan menggunakan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
III.	Di tempat kerja (kantor, pabrik dan lain-lain), sasaran primer harus memprak□kkan perilaku yang dapat menciptakan Tempat Kerja Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mengkonsumsi makanandan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
IV.	Di tempat umum (tempat ibadah, pasar, pertokoan, terminal, dermaga dan lain-lain), sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan Tempat Umum Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tanganden□an sabun, menggunakan jamban sehat, membuang□sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi NAPZA, tidak meludah di sembarang□tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
V.	Di fasilitas pelayanan kesehatan (klinik, Puskesmas, rumah sakit dan lain-lain), sasaran primer harus mempraktekkan perilaku yang dapat

	menciptakan Fasilitas pelayanan kesehatan Ber-PHBS, yang mencakup mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengonsumsi NAPZA, tidak meludah di sembarang tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain.
--	---

WALI NAGARI LUNANG DUA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
NONOR : 141/27/Kpts/WN-LD/III-2019
TANGGAL : Maret 2019
Tentang : IMPLEMENTASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
(**PHBS**) DI NAGARI LUNANG DUA

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	DODI EFRIADI	KETUA	
2	MARWIYAH	SEKRETARIS	
3	SUPRIATI	BENDAHARA	

WALI NAGARI LUNANG DUA

